



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDO JUNASTA bin ZURIZAL panggilan RIDO;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 18 Januari 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Alamat KTP: Kp. Pisangan Rt.12 Rw.05
Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
Alamat Domisili: Jalan Bancah Rt.II Kelurahan
Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NENI OLIAFITRA, S.H. beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/XI/2016/PN Pdp tanggal 1 November 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 67/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDO JUNASTA bin ZURIZAL panggilan RIDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDO JUNASTA bin ZURIZAL panggilan RIDO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
 - 2) 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran;
 - 3) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
 - 5) 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru muda merek levi's;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tbo6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;
- Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RIDHO JUNASTA bin ZURIZAL panggilan RIDO pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Bancah RT. II Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr DON (DPO) di Pasar Padang Panjang lalu Terdakwa menanyakan kepada sdr DON (DPO) "apakah ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering" lalu dijawab oleh sdr DON (DPO) "ada, mana uang kamu". Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr Don (DPO), lalu sdr DON (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sdr DON (DPO), dan Terdakwa lalu menunggu sdr DON (DPO) di Pasar Padang Panjang tersebut hingga pukul 22.00 WIB akan tetapi sdr DON (DPO) tidak juga datang. Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sampai hari Kamis 13 Juli 2016 Terdakwa tidak mendapatkan kabar dari sdr DON (DPO),

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jum'at 15 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdra DON (DPO) melalui handphone dan sdra DON (DPO) pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering ke Simpang Delapan Kelurahan Busur Kota Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Simpang Delapan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut. Sesampainya Terdakwa di Simpang Delapan kemudian Terdakwa bertemu dengan sdra DON (DPO) di jembatan layang simpang delapan tersebut, kemudian sdra DON (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jalan Bancah RT. II Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa di Bukittinggi, kemudian Terdakwa di sms (pesan singkat) oleh sdra AI (DPO) dimana isi smsnya "da mintak tolong wak, wak kamambali saratuih" (da saya mau mintak tolong untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)). Terdakwa lalu balas melalui sms (pesan singkat) "yo beko wak sedang dirumah gaek wak" (ya nanti saya sedang dirumah orang tua) kemudian dibalas lagi melalui sms (pesan singkat) oleh sdra AI (DPO) "yo da wak tunggu" (ya uda saya tunggu). Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Bancah RT II Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dirumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi sdra AI (DPO) melalui sms (pesan singkat) "awak lah baliak AI dima kini" (saya sudah kembali AI dimana sekarang) kemudian dibalas oleh sdra AI (DPO) "awak di Simpang Karya da" (saya di Simpang Karya da) kemudian Terdakwa balas kembali melalui sms (pesan singkat) "yolah wak tunggu di Pasa Usang" (ya udah saya tunggu di Pasar Usang);

Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju pangkalan ojek Pasar Usang dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan rincian: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam saku sebelah kiri celana jeans pendek warna warna biru muda merek Levi's yang Terdakwa gunakan dan 4 (empat) paket

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang Terdakwa simpan didalam saku sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng yang Terdakwa gunakan. Sesampainya Terdakwa dipangkalan ojek Pasar Usang kemudian Terdakwa duduk–duduk sambil menunggu sdr A (DPO) datang;

Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib ketika personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang yaitu saksi Jefri Hazra dan saksi Ruce Firnando mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering. Selanjutnya personil dari Sat Narkoba langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa ditemukan sedang duduk–duduk di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Personil dari Sat Narkoba kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek Luffman warna abu–abu yang disimpan didalam saku sebelah kiri celana jeans pendek warna biru muda merek Levi's, dan 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang disimpan didalam saku sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng;

Selanjutnya sekira pukul 20.20 WIB dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa di Jalan Bancah RT. II Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sesampainya di rumah Terdakwa, personil dari Sat Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan didalam box sebelah kiri kendaraan bermotor merk Vespa type Bajaj Deluxe 150 G, nomor rangka TB06e.7712.010776 dan nomor mesin 06.E.708 dan Nomor Polisi Vespa tersebut adalah BA 5254 BC yang terparkir diteras depan rumah Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang diletakkan didalam box sebelah kiri kendaraan bermotor merk Vespa type Bajaj Deluxe 150 G, dengan Nomor Polisi BA 5254 BC adalah milik Terdakwa. Terdakwa yang sebelumnya memperoleh ganja dari DON (DPO) lalu Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket. 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam lalu terdakwa letakkan didalam box sebelah kiri kendaraan bermotor merk Vespa type Bajaj Deluxe 150 G, Nomor Polisi BA 5254 BC. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No: PM. 16.083.99.20.05.0387, tanggal 1 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa RIDHO JUNASTA bin ZURIZAL panggilan RIDO berupa 1 (satu) bungkus contoh dengan bentuk daun, warna hijau kecoklatan, dan bau khas dengan berat bruto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram adalah Ganja (*Cannabis.sp*): Positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang No: 45/ 23402/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Padang Panjang sebagai Ketua Tomy, S. Si dan Penaksir Pegadaian Padang Panjang Ayu Novalisa yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:

Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukan kedalam kotak rokok merek Luffman warna abu-abu;

Berat : 11,79 gr (berat beserta bungkus koran dan kotak rokok merek Luffman warna abu – abu);

Kantong 2: 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran;

Berat : 19,29 gr (berat beserta bungkus kertas koran);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong 3: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

Berat : 52,79 gr (berat beserta bungkus kertas koran).

Kantong 4: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas putih;

Berat : 3,73 gr (disisihkan dari kantong 3 (tiga) paket sedang, berat beserta bungkus kertas putih);

Berat total : 83,86 gr (berat beserta bungkus kertas Koran masing-masing sebelum disisihkan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RIDHO JUNASTA bin ZURIZAL panggilan RIDO pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Bancah RT. II Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr DON (DPO) di Pasar Padang Panjang lalu Terdakwa menanyakan kepada sdr DON (DPO) "apakah ada memiliki narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering" lalu dijawab oleh sdr DON (DPO) "ada, mana uang kamu". Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Don (DPO), lalu sdra DON (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sdra DON (DPO), dan Terdakwa lalu menunggu sdra DON (DPO) di Pasar Padang Panjang tersebut hingga pukul 22.00 WIB akan tetapi sdra DON (DPO) tidak juga datang. Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sampai hari Kamis 13 Juli 2016 Terdakwa tidak mendapatkan kabar dari sdra DON (DPO), kemudian pada hari Jum'at 15 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdra DON (DPO) melalui handphone dan sdra DON (DPO) pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering ke Simpang Delapan Kelurahan Busur Kota Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Simpang Delapan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut. Sesampainya Terdakwa di Simpang Delapan kemudian Terdakwa bertemu dengan sdra DON (DPO) di jembatan layang Simpang Delapan tersebut, kemudian sdra DON (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jalan Bancah RT. II Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa di Bukittinggi, kemudian Terdakwa di sms (pesan singkat) oleh sdra AI (DPO) dimana isi smsnya "da mintak tolong wak, wak kamambali saratuih" (da saya mau mintak tolong untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)). Terdakwa lalu balas melalui sms (pesan singkat) "yo beko wak sedang dirumah gaek wak" (ya nanti saya sedang dirumah orang tua) kemudian dibalas lagi melalui sms (pesan singkat) oleh sdra AI (DPO) "yo da wak tunggu" (ya uda saya tunggu). Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jalan Bancah RT II Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dirumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi sdra AI (DPO) melalui sms (pesan singkat) "awak lah baliak AI dima kini" (saya sudah kembali AI dimana sekarang) kemudian dibalas oleh sdra AI (DPO) "awak di Simpang Karya da" (saya disimpang karya da) kemudian Terdakwa balas kembali melalui sms (pesan singkat) "yolah wak tunggu di Pasa Usang" (ya udah saya tunggu di Pasar Usang);

Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju pangkalan ojek Pasar Usang dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan rincian: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang Terdakwa simpan didalam saku sebelah kiri celana jeans pendek warna warna biru muda merek Levi's yang Terdakwa gunakan dan 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang Terdakwa simpan didalam saku sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng yang Terdakwa gunakan. Sesampainya Terdakwa dipangkalan ojek Pasar Usang kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu sdra AI (DPO) datang;

Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib ketika personil dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang yaitu saksi Jefri Hazra dan saksi Ruce Firnando mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering. Selanjutnya personil dari Sat Narkoba langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa ditemukan sedang duduk-duduk di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Personil dari Sat Narkoba kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukan kedalam kotak rokok merek Luffman warna abu-abu yang disimpan didalam saku sebelah kiri celana jeans pendek warna biru muda merek Levi's, dan 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang disimpan didalam saku sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng;

Selanjutnya sekira pukul 20.20 WIB dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa di Jalan Bancah RT. II Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sesampainya dirumah Terdakwa, personil dari Sat Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan didalam box sebelah kiri kendaraan bermotor merk Vespa type Bajaj Deluxe 150 G, nomor rangka TB06e.7712.010776 dan nomor mesin 06.E.708 dan Nomor Polisi Vespa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



tersebut adalah BA 5254 BC yang terparkir diteras depan rumah Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan didalam box sebelah kiri kendaraan bermotor merk Vespa type Bajaj Deluxe 150 G, dengan Nomor Polisi BA 5254 BC adalah milik Terdakwa. Terdakwa yang sebelumnya memperoleh ganja dari DON (DPO) lalu Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket. 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa letakkan didalam box sebelah kiri kendaraan bermotor merk Vespa type Bajaj Deluxe 150 G, Nomor Polisi BA 5254 BC. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang No: 45/ 23402/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Padang Panjang sebagai Ketua Tomy, S. Si dan Penaksir Pegadaian Padang Panjang Ayu Novalisa yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukan kedalam kotak rokok merek Luffman warna abu-abu;
Berat : 11,79 gr (berat beserta bungkus koran dan kotak rokok merek Luffman warna abu-abu);
- Kantong 2: 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran;
Berat : 19,29 gr (berat beserta bungkus kertas koran);
- Kantong 3: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plstik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat : 52,79 gr (berat beserta bungkus kertas koran);

Kantong 4 : 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas putih;

Berat : 3,73 gr (disisihkan dari kantong 3 (tiga) paket sedang, berat beserta bungkus kertas putih);

Berat total : 83,86 gr (berat beserta bungkus kertas Koran masing-masing sebelum disisihkan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Hazra, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan oleh terdakwa Rido Junasta panggilan Rido;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Daun Ganja Kering, kemudian sekira pukul 19.30 WIB kami dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang yang berjumlah 5 (lima) orang langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berhasil kami temukan sedang duduk-duduk di pangkalan ojek Pasar Usang dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Luffman warna abu-abu yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di dalam kantong sebelah kiri celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam yang diletakkan di dalam box kendaraan bermotor merk Vesa yang terparkir di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik kendaraan bermotor merk Vespa tersebut adalah paman Terdakwa yang bernama Hendri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada temannya yang bernama DON (DPO);
- Bahwa daun ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil dan paket sedang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa menurut Terdakwa, kendaraan bermotor mrk Vespa tersebut sudah lama diletakkan oleh pemiliknya di teras depan rumah dan Terdakwa tidak pernah memakainya;
- Bahwa jarak antara pangkalan ojek dengan rumah Terdakwa lebih kurang 100m (seratus meter);
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa sedang menunggu siapa malam-malam di pangkalan ojek;
- Bahwa tidak ada dtanyakan kepada Terdakwa apakah narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa atau dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga daun ganja kering yng dibeli Terdakwa kepada si DON tersebut;
- Bahwa status Terdakwa bukanlah DPO;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa daun ganja kering disimpan oleh Terdakwa dalam box Vespa dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kedaraan bermotor merk Vespa tersebut sudah rusak dan tidak berfungsi lagi;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali membeli daun ganja kering kepada DON;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tho6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Ruce Firnando, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan oleh terdakwa Rido Junasta panggilan Rido;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Daun Ganja Kering, kemudian sekira pukul 19.30 WIB kami dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang yang berjumlah 5 (lima) orang langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil kami temukan sedang duduk-duduk di pangkalan ojek Pasar Usang dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Luffman warna abu-abu yang disimpan di dalam kantong sebelah kiri celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam yang diletakkan di dalam box kendaraan bermotor merk Vesa yang terparkir di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik kendaraan bermotor merk Vespa tersebut adalah paman Terdakwa yang bernama Hendri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada temannya yang bernama DON (DPO);
- Bahwa daun ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil dan paket sedang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, kendaraan bermotor merk Vespa tersebut sudah lama diletakkan oleh pemiliknya di teras depan rumah dan Terdakwa tidak pernah memakainya;
- Bahwa jarak antara pangkalan ojek dengan rumah Terdakwa lebih kurang 100m (seratus meter);
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa sedang menunggu siapa malam-malam di pangkalan ojek;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa apakah narkoba jenis daun ganja kering tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa atau dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga daun ganja kering yng dibeli Terdakwa kepada si DON tersebut;
- Bahwa status Terdakwa bukanlah DPO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa daun ganja kering disimpan oleh Terdakwa dalam box Vespa dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kendaraan bermotor merk Vespa tersebut sudah rusak dan tidak berfungsi lagi;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali membeli daun ganja kering kepada DON;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
 - 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tbo6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Soni Permata Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Narkotika jenis Daun Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang membeli gorengan, lalu Saksi dipanggil oleh Polisi berpakaian preman dan saat itu melihat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Luffman warna abu-abu yang disimpan di dalam kantong sebelah kiri celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin dari yang berwenang untuk meiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memiliki dan menyimpan daun ganja tanpa izin adalah dilarang;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu adalah Saksi, beberapa polisi dan polwaan berpakaian preman dan Anton;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi Multia Dalni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Narkotika jenis Daun Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan ditemui oleh polisi yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa terkait penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Terdakwa di pangkalan ojek Pasar Usang;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam yang diletakkan di dalam box sebelah kiri kendaraan bermotor merk Vespa yang terparkir teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Vespa tersebut dan setahu Saksi, Vespa tersebut sehari-harinya diparkir di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga di RT yang saksi pimpin, Terdakwa hanya datang untuk mengunjungi neneknya yang tinggal di RT Saksi sehabis lebaran kemaren;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk meiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi, Terdakwa bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang pedagang farmasi;

- Bahwa setahu Saksi, sehari-harinya Terdakwa tinggal dengan neneknya dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tbo6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa Rido Junasta bin Zurizal panggilan Rido dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di sms oleh Ai (DPO) yang minta tolong membelikan Narkotika jeni daun ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa balas “nantilah, saya sedang berada di rumah orang tua di Bukittinggi” dan dibalas oleh Ai “ya, nanti saya tunggu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa di Jalan Bancah Rt.II Kelurahan Pasar Usang Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu Terdakwa menghubungi Ai melalui sms dengan mengatakan Terdakwa menunggu di Pasar Usang dan Ai setuju;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju pangkalan ojek Pasar Usang dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa ambil di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa sesampai di pangkalan ojek pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu Ai, kemudian datang polisi berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Luffman warna abu-abu yang disimpan di dalam kantong sebelah kiri celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan di dalam box kendaraan bermotor merk Vesa yang terparkir di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara membeli kepada Doni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Don menjual Narkotika jenis daun ganja kering karena awalnya Don memberi Terdakwa dengan cuma-cuma dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membeli kepada Don seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Don untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada DON pada tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa sejak Terdakwa beli, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut belum ada Terdakwa pakai karena Terdakwa sibuk ngojek dan pulang malam hari, dan rencananya 5 (lima) paket daun ganja kering yang Terdakwa bawa malam itu akan Terdakwa pakai bersama dengan Ai;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering di dalam box Vespa sebanyak 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa ambil 5 (lima) paket untuk Terdakwa pakai dan sisanya 2 (dua) paket lagi Terdakwa simpan di dalam box Vespa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis daun ganja kering di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai Narkotika jenis daun ganja kering pada saat Terdakwa SMP sampai SMA setelah itu berhenti selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang pesanan Narkotika sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Ai;
- Bahwa Vespa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli di Bukittinggi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Vespa tersebut tidak pernah Terdakwa pakai karena dalam keadaan rusak dan rencananya akan Terdakwa perbaiki;
- Bahwa BPKB Vespa tersebut atas nama Mulyadi namun STNK-nya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menyimpan Narkotika jenis Daun Ganja Kering di dalam box Vespa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan di dalam box Vespa tersebut agar aman;
- Bahwa Ketua RT datang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa dan polisi berada di rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan, box Vespa tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk mengojek, Terdakwa menyewa sepeda motor kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut hanya untuk melepas kangen saja;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, polisi tidak masuk ke dalam rumah, hanya di teras saja;
- Bahwa yang membuka box Vespa saat penggeledahan adalah polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis daun ganja kering menjadi paket kecil adalah agar mudah menggunakannya;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa baru 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tbo6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa:

- Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : PM. 16.083.99.20.05.0387, tanggal 1 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwati, Apt, MM yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa RIDHO JUNASTA BIN ZURIZAL Pgl RIDO berupa 1 (satu) bungkus contoh dengan bentuk daun, warna hijau kecoklatan, dan bau khas dengan berat bruto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram adalah Ganja (Cannabis.sp) : Positif (termasuk Narkotika Gol. I).

- Berita Acara Penimbangan Nomor 45/23402/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua Tomy, S.Si dan Penaksir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota Ayu Novalisa, dengan kesimpulan berat total 83,86 gr (berat beserta bungkus kertas Koran masing-masing sebelum disihkan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
- 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru muda merek levi's;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tbo6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Luffman warna abu-abu yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di dalam kantong sebelah kiri celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng yang Terdakwa pakai;

- Bahwa dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan di dalam box kendaraan bermotor merk Vespa yang terparkir di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara membeli kepada Doni (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Juli 2016 untuk Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa Terdakwa mengetahui Doni menjual Narkotika jenis daun ganja kering karena awalnya Doni memberi Terdakwa dengan cuma-cuma dan setelah itu Terdakwa membeli kepada Doni seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak dibeli, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut belum ada dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa sibuk ngojek dan pulang malam hari, dan rencananya 5 (lima) paket daun ganja kering yang dibawa Terdakwa malam itu akan dipakai Terdakwa bersama dengan Ai;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering di dalam box Vespa sebanyak 7 (tujuh) paket, lalu diambil Terdakwa 5 (lima) paket untuk dipakai dan sisanya 2 (dua) paket lagi tetap di simpan di dalam box Vespa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai Narkotika jenis daun ganja kering pada saat Terdakwa SMP sampai SMA setelah itu berhenti selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang pesanan Narkotika sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Ai;
- Bahwa Vespa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Bukittinggi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vespa tersebut tidak pernah dipakai oleh Terdakwa karena dalam keadaan rusak dan rencananya akan diperbaiki;
- Bahwa BPKB Vespa tersebut atas nama Mulyadi namun STNK-nya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menyimpan Narkotika jenis Daun Ganja Kering di dalam box Vespa tersebut dan pada saat penggeledahan, box Vespa tidak dalam keadaan terkunci dan saat melakukan penggeledahan, polisi tidak masuk ke dalam rumah, hanya di teras saja;
- Bahwa yang membuka box Vespa saat penggeledahan adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan di dalam box Vespa tersebut agar aman;
- Bahwa Ketua RT datang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa dan polisi berada di rumah;
- Bahwa untuk mengojek, Terdakwa menyewa sepeda motor kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut hanya untuk melepas kangen saja;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis daun ganja kering menjadi paket kecil adalah agar mudah menggunakannya;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa baru 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

- 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tbo6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Rido Junasta bin Zurizal panggilan Rido dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum, dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak



dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Luffman warna abu-abu yang disimpan di dalam kantong sebelah kiri celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari



Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang cocok dengan unsur ke-3 tersebut adalah *memiliki* dan *menyimpan*;

Menimbang, bahwa kata *memiliki* berarti mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan sedangkan menyimpan berasal dari kata simpan yang berarti menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pangkalan ojek Pasar Usang Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Luffman warna abu-abu yang disimpan di dalam kantong sebelah kiri celana jeans pendek warna Biru Muda merk Levis dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna hijau loreng yang Terdakwa pakai dan setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan di dalam box kendaraan bermotor merk Vespa yang terparkir di teras depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No: PM. 16.083.99.20.05.0387, tanggal 1 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa RIDHO JUNASTA BIN ZURIZAL panggilan RIDO berupa 1 (satu) bungkus contoh dengan bentuk daun, warna hijau kecoklatan, dan bau khas dengan berat bruto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram adalah Ganja (*Cannabis.sp*): Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 45/23402/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua Tomy, S.Si dan Penaksir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota Ayu Novalisa, barang bukti berupa berupa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada Terdakwa dengan kesimpulan berat total 83,86 gr (berat beserta bungkus kertas Koran masing-masing sebelum disihkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari DON pada tanggal 12 Juli 2016 dan telah dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dimilikinya untuk dipergunakan sendiri, namun Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa sdr. Al memesan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa akan menemui Al dalam kondisi Terdakwa belum menerima uang dari sdr. Al tersebutlah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa menemui sdr. Al adalah untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut bersama-sama bukan untuk dijual, hal ini membantah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa sendiri yang menyatakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja tersebut untuk pemakaian sendiri karena secara nyata terungkap bahwa Terdakwa berniat memakainya bersama orang lain;

Menimbang, bahwa SMS dari sdr. Al yang mengatakan akan “membeli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta dan petunjuk yang ada maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud barang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering semenjak SMP sampai dengan SMA dan telah sempat berhenti selama 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang baru dalam pemakaian Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri para Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
- 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang keberadaannya kecuali untuk hal-hal tertentu maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru muda merek levi's;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dkhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk tindak pidana lainnya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tbo6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rido Junasta bin Zurizal panggilan Rido tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kotak rokok merk Luffman warna abu-abu;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) paket sedang Narkotika

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;

- 1 (satu) helai jaket parasut warna hijau loreng;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru muda merek levi's;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Vespa tanpa warna dengan nomor mesin 06.E.708.026491, dengan nomor rangka Tbo6e.7712.010776 dan dengan nomor polisi BA 5254 BC;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat tanggal 25 November 2016, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

Misna Febriny, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

PANITERA PENGANTI

Maiza Mukhlis, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)